



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN REGULER DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4824);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeriksaan reguler di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Permendagri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN REGULER DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemeriksaan reguler untuk selanjutnya disebut pemeriksaan adalah kegiatan untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama mengenai sasaran dan obyek yang diperiksa serta dilakukan secara terjadwal.
2. Menilai dengan cermat dan seksama adalah membandingkan antara kondisi dengan kriteria serta menganalisa penyebab, akibat dan rekomendasi perbaikannya.
3. Pemeriksa adalah orang yang karena jabatannya pada inspektorat melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah dan atas nama Kepala Daerah.
4. Pemeriksaan reguler sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk pemeriksaan reguler untuk Pemerintahan Desa.
5. Pemeriksaan reguler untuk Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan komponen yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB III MATERI

Pasal 3

Materi pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang meliputi;

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Pengelolaan sumber daya manusia
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan sarana dan prasarana

BAB IV PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Inspektur menyusun rencana pemeriksaan tahunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam bentuk program kerja tahunan.
- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
 - a. ruang lingkup;
 - b. sasaran pemeriksaan
 - c. komponen yang diperiksa
 - d. jadwal pelaksanaan pemeriksaan
 - e. jumlah tenaga
 - f. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan
- (3) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah, auditor dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksana pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memedomani norma pengawasan dan kode etik pejabat pengawas pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007

Pasal 6

Pelaksanaan pemeriksaan dalam melakukan pemeriksaan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membuat program kerja pemeriksaan, mengumpulkan informasi umum dan mempelajari perundang-undangan yang terkait.
- b. Melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan komponen yang akan diperiksa untuk menjelaskan tujuan dan sasaran pemeriksaan.
- c. Melakukan pengujian terhadap sistim pengendalian menejemen yang meliputi organisasi, kebijakan, prosedur, personalia, perencanaan, akuntansi, pelaporan, pengawasan melekat.
- d. Membuat kertas kerja pemeriksaan dan melakukan pembahasan temuan-temuan hasil pemeriksaan dengan komponen.
- e. Menyusun pokok-pokok hasil pemeriksaan dan laporan untuk diserahkan kepada pimpinan komponen;

Pasal 7

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Inspektur.
- (3) Sistematika laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 8

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditindaklanjuti oleh pimpinan komponen sesuai dengan rekomendasi.

Pasal 9

Pimpinan komponen yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN PEMUTAHIRAN

Pasal 10

- (1) Inspektur melakukan pemantuan dan pemutahiran atas pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Hasil pemantuan dan pemutahiran atas pelaksanaan tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 12 Juli 2010

**BUPATI PEMALANG,
Cap.**

ttd

HM. MACHROES.

Diundangkan di Pemalang

Pada tanggal 12 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd

H. SUMADI SUGONDO

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 35 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 Juli 2010**

**SISTIMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

DAFTAR ISI

- BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI**
- A. Simpulan Hasil Pemeriksaan
 - B. Rekomendasi
- BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN**
- A. DATA UMUM
 - 1. Dasar Pemeriksaan
 - 2. Tujuan Pemeriksaan
 - 3. Ruang Lingkup Pemeriksaan
 - 4. Batasan Pemeriksaan
 - 5. Pendekatan Pemeriksaan
 - 6. Strategi Pelaporan
 - 7. Status Pemeriksaan Yang Lalu
 - B. HASIL PEMERIKSAAN
 - 1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
 - 2. Pengelolaan Sumberdaya Manusia
 - 3. Pengelolaan Keuangan
 - 4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- BAB III : PENUTUP**
- Ditandatangani oleh Inspektur

**BUPATI PEMALANG,
Cap.**

ttd

HM. MACROES.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 35 TAHUN 2010

TANGGAL : 12 Juli 2010

**SISTIMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

DAFTAR ISI

BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

C. UMUM

1. DASAR PEMERIKSAAN
2. WAKTU PEMERIKSAAN
3. SUSUNAN TIM PEMERIKSA
4. NARA SUMBER
5. OBYEK PEMERIKSAAN

D. SUMBER PENGADUAN

E. MATERI PENGADUAN

F. FAKTA YANG DITEMUKAN

G. ANALISIS

BAB III : KESIMPULAN

BAB IV : SARAN

LAMPIRAN

1.
2.
3.

Inspektur Wilayah

(.....)

Pemalang,.....

Tim Pemeriksa,

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

Mengetahui

Inspekur

(.....)

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd

HM. MACROES.